

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DISTRIBUTOR RESMI PRODUK BERMEREK TERHADAP PEREDARAN BARANG TIRUAN DI KOTA MEDAN DITINJAU UU NO.20 TAHUN 2016

Aina Fazira¹

Universitas Sumatera Utara
e-mail: Ainafazira04@gmail.com

Sunarmi²

Universitas Sumatera Utara
e-mail: Sunarmi15@yahoo.co.id

Tri Murti Lubis³

Universitas Sumatera Utara
e-mail: trimurti@usu.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap UMKM yang berperan sebagai distributor resmi produk bermerek terhadap peredaran barang tiruan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis di Kota Medan. Penelitian difokuskan pada kedudukan hukum distributor resmi, mekanisme perlindungan hukum terhadap barang tiruan, serta implementasinya dalam melindungi kepentingan UMKM. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang didukung data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM distributor resmi memiliki kedudukan hukum yang sah berdasarkan perjanjian dengan pemilik merek sehingga berhak memasarkan produk asli dan memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan tersebut dilakukan melalui pendaftaran merek, gugatan perdata, penegakan pidana terhadap pelaku pemalsuan, serta pengawasan perdagangan digital. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa maraknya peredaran barang tiruan di pasar dan *marketplace*, lemahnya pengawasan, kesulitan pembuktian, serta rendahnya kesadaran konsumen. Oleh karena itu,

diperlukan penegakan hukum yang konsisten dan terintegrasi untuk menjamin kepastian hukum bagi UMKM distributor resmi, melindungi hak pemilik merek, serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, UMKM Distributor Resmi, Merek, Barang Tiruan.*

ABSTRACT

This study examines the legal protection afforded to Micro, Small, acting as authorized distributors of branded products against the circulation of counterfeit goods under Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications in Medan City. The research focuses on the legal status of authorized MSME distributors, the legal protection mechanisms against counterfeit products, and their implementation in safeguarding MSMEs' interests. This study employs a normative legal research method supported by field data. The findings indicate that authorized MSME distributors possess a legitimate legal standing based on agreements with trademark owners, granting them the right to distribute genuine products and receive legal protection. Such protection is implemented through trademark registration, civil litigation, criminal enforcement against trademark infringement, and digital marketplace supervision. However, its implementation remains constrained by the widespread circulation of counterfeit goods, weak law enforcement, evidentiary challenges, and low consumer awareness. Therefore, consistent and integrated law enforcement is essential to ensure legal certainty for authorized MSME distributors, protect trademark owners' rights, and promote fair business competition.

Keywords: *Legal Protection, Authorized MSME Distributors, Trademark, Counterfeit Goods.*

LATAR BELAKANG

Perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan fungsi utama dari hukum untuk menjamin rasa aman, kepastian, dan keadilan bagi setiap warga negara.¹ Secara terminologis, perlindungan hukum dimaknai sebagai upaya untuk melindungi hak dan kepentingan masyarakat melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan memaksa.²

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor strategis dalam perekonomian nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mendefinisikan UMKM sebagai usaha produktif milik perorangan atau badan usaha dengan batasan kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan tertentu. Sektor ini menyerap lebih dari 90% tenaga kerja serta menyumbang lebih dari 61% Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga menjadikan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional.³ Karakter usaha yang fleksibel dan berbasis ekonomi rakyat menjadikan UMKM berperan penting dalam mempercepat pemerataan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, serta menjaga stabilitas ekonomi daerah. Kota Medan sebagai salah satu pusat ekonomi terbesar di Sumatera menjadi wilayah dengan pertumbuhan UMKM yang tinggi, baik dalam perdagangan konvensional maupun perdagangan berbasis digital.⁴

Salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi tinggi dalam perdagangan adalah merek. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa:

¹ J.H. Sinaulan. "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, Vol. 4, No. 1, 2018, hal. 12.

² Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2021, hal. 1.

³ Ulfa Roudhotun Nurul Janah dan Frances Roi Seston Tampubolon. "Peran Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dalam Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Kontribusi Sektor UMKM Terhadap Pendapatan Nasional Di Indonesia." *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, Vol. 1, No. 2, 2024, hal. 739-746.

⁴ Alivia Azzahra dan Andri Soemitra. "Implementasi Ketahanan Ekonomi Melalui Peningkatan Perdagangan Pemulihan Usaha Koperasi Dan UMKM Di Sekitar Kantor Walikota Medan." *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, Vol. 2, No. 4, 2024, hal. 154-165.

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Selanjutnya, Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa :

“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri -Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum utama dalam sistem merek diberikan kepada pemilik merek terdaftar, sedangkan pihak lain memperoleh hak melalui perjanjian lisensi atau distribusi resmi.

Hak atas merek merupakan salah satu cabang hak kekayaan intelektual yang dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap merek sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis untuk membedakan barang atau jasa yang dihasilkan oleh seseorang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan.⁵

Pelanggaran terhadap hak merek dapat menimbulkan kerugian ekonomi, kerugian reputasi, menurunnya kualitas produk di pasaran, serta menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam praktik perdagangan global dan nasional, perlindungan hak merek tersebut dapat dilihat pada berbagai merek internasional yang beredar di Indonesia, salah satunya adalah merek MCM.

Kasus peredaran tas dan dompet bermerek MCM tiruan di Kota Medan menunjukkan adanya persoalan hukum dalam sistem perlindungan

⁵ Andrew Betlehn dan Prisca Oktaviani Samosir. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia." *Jurnal Law and Justice*, Vol. 3, No. 1, 2018, hal. 3-11.

merek. Pada tahun 2022 dilaporkan adanya dugaan penjualan produk MCM tidak resmi di beberapa toko di Kota Medan. Produk tersebut menggunakan logo dan desain yang menyerupai merek MCM sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan konsumen.⁶ Peredaran barang tiruan ini tidak hanya merugikan pemilik merek, tetapi juga pelaku usaha yang menjual produk asli melalui jalur distribusi resmi. Dalam praktik perdagangan, konsumen sering tidak dapat membedakan produk asli dan tiruan, sehingga berdampak pada penurunan kepercayaan terhadap produk asli yang dijual oleh distributor resmi. Kondisi ini menunjukkan bahwa peredaran barang tiruan menjadi masalah hukum yang tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran merek, tetapi juga kepastian usaha distributor resmi.

Untuk melihat posisi pelaku usaha dalam rantai distribusi produk MCM di Kota Medan, berdasarkan hasil wawancara dengan Seksi Tertib Niaga di Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Medan, diperoleh data bahwa pelaku usaha yang menjual produk MCM di Kota Medan terdiri atas distributor resmi, reseller, dan penjual non-resmi dengan jumlah sebagaimana tercantum pada Tabel berikut ini.

Tabel 1. Data UMKM yang menjual produk MCM di Kota Medan

No	Jenis Pelaku Usaha	Status Usaha	Jumlah	Bentuk Kerja Sama
1	Distributor resmi	Memiliki kontrak distribusi	2 UMKM	Distribusi resmi
2	Reseller	Membeli dari distributor	6 UMKM	Penjualan ritel
3	Penjual non-resmi	Tidak memiliki izin	4 toko	Penjualan bebas

Sumber: Seksi Tertib Niaga di Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Medan.

⁶ TB News, <https://tribratanews.polri.go.id/blog/hukum-4/polda-sumut-berhasil-ungkap-kasus-pemalsuan-merek-tas-dan-dompot-mcm-51538>, diakses tanggal 13 Februari 2026.

Tabel diatas menunjukkan klasifikasi pelaku UMKM yang menjual produk MCM di Kota Medan berdasarkan status hukum dan bentuk kerja sama usahanya, yang terdiri atas 2 UMKM sebagai distributor resmi dengan kontrak distribusi, 6 UMKM sebagai reseller yang memperoleh barang dari distributor untuk dijual kembali secara ritel, serta 4 toko sebagai penjual non-resmi yang tidak memiliki izin atau hubungan kerja sama dengan pemilik merek. Data yang bersumber dari Seksi Tertib Niaga di Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Medan ini menegaskan adanya perbedaan kedudukan hukum antar pelaku usaha dalam rantai distribusi, yang berimplikasi pada tingkat perlindungan hukum yang dapat diperoleh dalam menghadapi peredaran barang tiruan.

Data pada Tabel tersebut menunjukkan bahwa jalur distribusi produk bermerek di Kota Medan terdiri atas distributor resmi, reseller, dan penjual non-resmi. Keberadaan empat toko yang menjual tas dan dompet tiruan memperlihatkan adanya saluran distribusi ilegal yang berjalan berdampingan dengan distribusi resmi. Kondisi ini menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat karena produk tiruan dipasarkan dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan produk asli, sehingga distributor resmi mengalami kesulitan mempertahankan daya saing usahanya meskipun telah menjalankan kegiatan perdagangan sesuai ketentuan hukum.

Pemilihan Kota Medan bukan karena kasus ini hanya terjadi di Medan, tetapi karena Medan merupakan salah satu pusat perdagangan terbesar di Sumatera dan memiliki perkembangan UMKM yang cukup tinggi, khususnya di sektor fashion dan aksesoris. Selain itu, berdasarkan data dari Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Medan, terdapat beberapa pelaku usaha yang menjual produk bermerek melalui berbagai jalur distribusi, yaitu distributor resmi, reseller, dan penjual non-resmi. Keberadaan penjual non-resmi inilah yang menimbulkan potensi peredaran barang tiruan dan menyebabkan ketidakpastian hukum bagi distributor resmi. Karena itu Kota Medan menjadi lokasi yang tepat untuk melihat bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap distributor resmi dalam praktik perdagangan.

Secara normatif, hubungan antara pemilik merek dan distributor diatur melalui perjanjian lisensi atau distribusi. Pemilik Merek terdaftar dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.⁷ Dengan adanya perjanjian tersebut, distributor memperoleh hak untuk memperdagangkan produk bermerek secara sah. Namun, undang-undang tidak secara tegas mengatur perlindungan terhadap distributor apabila terjadi peredaran barang tiruan di pasar. Hal ini menimbulkan celah hukum mengenai kedudukan distributor dalam sistem perlindungan merek.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam Pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan hak kekayaan intelektual. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara berupaya melindungi sistem perdagangan dari barang tiruan. Namun, dalam praktiknya pengawasan terhadap peredaran barang tiruan masih menghadapi kendala, terutama dalam perdagangan ritel dan daring. Kondisi ini menyebabkan distributor resmi harus bersaing dengan produk tiruan yang dijual dengan harga lebih murah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak secara tegas mengatur istilah "distributor resmi", tetapi mengatur hubungan hukum yang menjadi dasar keberadaan distributor resmi, yaitu melalui perjanjian lisensi sebagaimana diatur dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 45. UU Merek memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan sendiri mereknya atau memberikan izin kepada pihak lain melalui lisensi. Oleh karena itu, kedudukan distributor resmi dalam praktik hukum Indonesia umumnya lahir dari perjanjian distribusi, perjanjian keagenan, atau lisensi merek yang dibuat antara pemilik merek (prinsipal) dan distributor.⁸ Selain UU Merek, pengaturan mengenai distributor resmi juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, khususnya

⁷ Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁸ Utary Maharany Barus. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek dalam Perjanjian Distributor antara PT. Eagle Indo Pharma Tangerang Selaku Prinsipal dan PT. Distrindo Bintang Agung Medan Selaku Distributor Minyak Kayu Putih Cap Lang." *Skripsi*, Universitas Medan Area, 2018.

Pasal 1 angka 14 dan Pasal 24, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan untuk Distribusi Barang oleh Distributor atau Agen, yang mengatur hubungan hukum antara prinsipal dan distributor, hak dan kewajiban para pihak, serta legalitas kegiatan distribusi barang di Indonesia. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap distributor resmi tidak hanya bersumber dari UU Merek, tetapi juga dari hukum perjanjian, hukum perdagangan, dan peraturan distribusi barang.

Dari perspektif hukum positif Indonesia, penggunaan merek yang memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar tanpa hak merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak eksklusif pemilik merek. Selain memberikan perlindungan kepada pemilik merek, pengaturan tersebut juga bertujuan menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha secara sah, termasuk distributor resmi.⁹

Selain merugikan pelaku usaha, peredaran barang tiruan juga berpotensi merugikan konsumen karena tidak terdapat jaminan mengenai kualitas, spesifikasi, maupun standar keamanan produk yang dipasarkan. Konsumen sering kali sulit membedakan antara produk asli dengan produk tiruan karena pelaku menggunakan logo, motif, kemasan, dan identitas visual yang menyerupai produk asli. Keadaan tersebut bertentangan dengan tujuan perlindungan merek yang pada hakikatnya tidak hanya melindungi hak ekonomi pemilik merek, tetapi juga memberikan kepastian kepada masyarakat dalam memperoleh barang yang autentik dan berkualitas.¹⁰

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama dalam kasus ini bukan hanya pelanggaran terhadap hak eksklusif pemilik merek, tetapi juga belum optimalnya perlindungan hukum terhadap distributor resmi yang secara nyata mengalami kerugian akibat peredaran barang tiruan. Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan hak kepada pemilik merek untuk menuntut pelanggaran, pengaturan mengenai kedudukan hukum distributor resmi

⁹ Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹⁰ Pasal 3 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

yang dirugikan belum diatur secara eksplisit. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada UMKM distributor resmi terhadap praktik peredaran produk tiruan di Kota Medan.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah kedudukan hukum UMKM sebagai distributor produk bermerek dalam sistem perlindungan merek terhadap peredaran barang tiruan di Kota Medan. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan praktik perdagangan ilegal, tetapi juga menyangkut posisi hukum distributor resmi yang tidak memiliki hak atas merek, namun dapat mengalami kerugian akibat pelanggaran merek. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan mengenai perlindungan hukum bagi distributor resmi dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji hubungan hukum antara pemilik merek, distributor resmi UMKM, dan penegakan hukum terhadap barang tiruan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum bagi distributor resmi serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan perlindungan UMKM dalam perdagangan produk bermerek di Kota Medan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif¹¹ yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, asas, doktrin, dan konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap peredaran produk yang memiliki kemiripan dengan produk asli, sedangkan pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memperoleh data lapangan mengenai implementasi ketentuan hukum tersebut di Kota Medan. Penelitian ini juga menerapkan *conceptual approach* untuk menganalisis teori, konsep, dan doktrin yang berkaitan dengan perlindungan hukum, hak atas merek, persaingan usaha, serta

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 2–18.

pemberdayaan UMKM.¹² Dengan sifat penelitian yang deskriptif analitis, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara sistematis mengenai bentuk perlindungan hukum, implementasi pengaturannya, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dapat dilakukan dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kota Medan karena merupakan wilayah terjadinya kasus peredaran produk dengan kemiripan merek MCM yang menjadi objek penelitian. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan melalui teknik wawancara terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan perlindungan hukum merek, meliputi pelaku UMKM, instansi pemerintah yang membidangi UMKM dan perdagangan, aparat penegak hukum, serta kuasa hukum pemegang hak merek. Adapun bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan naskah akademik, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan ensiklopedia sebagai bahan penunjang dalam menganalisis permasalahan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kedudukan Hukum UMKM sebagai Distributor Resmi Produk Bermerek dalam Sistem Perlindungan Hak Merek

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kedudukan hukum yang penting dalam kegiatan perdagangan nasional, termasuk sebagai distributor resmi produk bermerek. Distributor resmi merupakan pihak yang memperoleh hak dari pemilik merek atau pemegang hak distribusi untuk memasarkan, menjual, dan mendistribusikan produk

¹² Budi Juliardi et al., *Metode Penelitian Hukum* (Padang: Gita Lentera, 2023), hlm. 16–18.

bermerek secara sah berdasarkan perjanjian tertentu.¹³ Kedudukan hukum UMKM sebagai distributor resmi tidak hanya berkaitan dengan hubungan kontraktual dalam kegiatan usaha, tetapi juga berkaitan dengan sistem perlindungan hukum merek, karena produk yang diperdagangkan mengandung hak kekayaan intelektual berupa merek yang dilindungi oleh hukum.¹⁴

Dalam perkembangannya, UMKM tidak hanya menjalankan kegiatan usaha secara mandiri, tetapi juga dapat melakukan kerja sama bisnis dengan perusahaan atau pemilik merek tertentu melalui hubungan distribusi. Dalam konteks tersebut, UMKM dapat berkedudukan sebagai distributor resmi apabila memperoleh kewenangan berdasarkan perjanjian dari pemilik merek atau pihak yang memiliki hak distribusi.¹⁵

Distributor resmi merupakan pihak yang diberikan kewenangan oleh pemilik merek untuk melakukan pemasaran, penjualan, dan pendistribusian produk secara sah. Hubungan hukum antara UMKM dengan pemilik merek umumnya lahir melalui perjanjian distribusi, kerja sama perdagangan, maupun bentuk perjanjian lainnya yang memberikan hak kepada UMKM untuk memperdagangkan produk bermerek. Dasar hukum hubungan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Selain itu, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.¹⁶

Dengan demikian, kedudukan UMKM sebagai distributor tidak hanya didasarkan pada aktivitas perdagangan semata, tetapi juga memiliki dasar

¹³ Nahda Astrella. "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Private Label Ditinjau Dalam Segi Merek Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek. PhD diss., Universitas Brawijaya 2025.

¹⁴ Betlehn Andrew, and Prisca Oktaviani Samosir. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia." *Jurnal Law and Justice*, Vol. 3, No. 1, 2018, hal. 3-11.

¹⁵ Suryahartati, Dwi, dan Nelli Herlina. *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*. Jambi: UNJA Publisher, 2022.

¹⁶ Amin, Siti Nur Azizah Ma'ruf.. *Buku Ajar Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Deepublish, 2023.

hukum berupa hubungan kontraktual yang memberikan hak dan kewajiban bagi para pihak. UMKM sebagai distributor resmi memperoleh kewenangan untuk memasarkan produk secara legal sekaligus memiliki kewajiban untuk menjaga standar dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemilik merek.

Kedudukan hukum UMKM sebagai distributor resmi pada dasarnya lahir dari hubungan perjanjian. Dasar hukum mengenai perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Hubungan antara pemilik merek dengan UMKM distributor resmi biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian distribusi, perjanjian kerja sama dagang, atau perjanjian lisensi distribusi.

Perjanjian tersebut menjadi dasar legalitas bagi UMKM untuk menjual produk bermerek secara sah. Oleh karena itu, kedudukan UMKM sebagai distributor resmi bukan sekadar pelaku perdagangan biasa, melainkan pihak yang memperoleh hak hukum tertentu dari pemilik merek. Distributor resmi biasanya memperoleh hak untuk:

1. Memasarkan produk bermerek;
2. Menggunakan identitas merek dalam kegiatan promosi;
3. Mendapat perlindungan hukum terhadap tuduhan peredaran barang ilegal;
4. Memperoleh jaminan keaslian produk dari pemilik merek.¹⁷

Kedudukan hukum UMKM sebagai distributor resmi memiliki karakter ganda, yaitu sebagai subjek hukum dalam hubungan kontraktual dan sebagai bagian dari sistem perlindungan hak kekayaan intelektual. Analisis ini didasarkan pada teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa hukum berfungsi memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan masyarakat. Dalam distribusi resmi, perlindungan hukum diperlukan agar UMKM

¹⁷ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. MediaPressindo, Yogyakarta, 2013, hal. 33.

memperoleh kepastian dalam menjalankan kegiatan usahanya serta terlindungi dari sengketa terkait keaslian dan penggunaan merek.¹⁸

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kedudukan hukum UMKM sebagai distributor resmi produk bermerek dalam sistem perlindungan hak merek merupakan kedudukan yang sah dan dilindungi hukum karena didasarkan pada perjanjian dengan pemilik merek serta berkaitan langsung dengan perlindungan hak kekayaan intelektual, perlindungan konsumen, dan kepastian hukum dalam kegiatan perdagangan. Keberadaan distributor resmi juga memiliki fungsi penting dalam menjaga keaslian produk, stabilitas pasar, dan perlindungan terhadap hak pemilik merek serta masyarakat sebagai konsumen.

Hubungan Hukum antara Pemilik Merek dengan UMKM sebagai Distributor Resmi dalam Kegiatan Distribusi dan Perdagangan Produk Bermerek di Indonesia

Hubungan hukum antara pemilik merek dengan UMKM sebagai distributor resmi merupakan hubungan hukum keperdataan yang lahir karena adanya perjanjian kerja sama distribusi dalam kegiatan perdagangan produk bermerek.¹⁹ Hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, baik dalam penggunaan merek, distribusi barang, pengendalian pemasaran, maupun perlindungan terhadap kepentingan usaha. Dalam praktik perdagangan di Indonesia, hubungan ini memiliki kedudukan penting karena menjadi dasar legalitas bagi UMKM untuk memperdagangkan produk bermerek secara sah dan memperoleh perlindungan hukum dalam kegiatan distribusi.²⁰

Dasar hukum hubungan hukum tersebut terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan

¹⁸ Ernanda Astrid Dyah. "Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar dalam Mencegah Pemalsuan dan Sengketa Kekayaan Intelektual di Indonesia." *Padjadjaran Law Review*, Vol. 13, No. 1, 2025, hal. 88-99.

¹⁹ Paramasthi Putu Prita Aira, and Made Aditya Pramana Putra. "Perlindungan Hukum Terhadap UMKM Dalam Sengketa Hak Merek Franchise (Waralaba) Di Indonesia." *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 3, No. 10, 2025, hal. 19.

²⁰ Widiarty Wiwik Sri. "Perlindungan Hukum Usaha Kecil Dan Menengah Dalam Perdagangan Garmen." PhD diss., Universitas Lampung, 2019.

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Berdasarkan ketentuan tersebut, hubungan antara pemilik merek dan UMKM distributor resmi lahir sejak adanya kesepakatan mengenai distribusi dan perdagangan produk bermerek.

Hubungan hukum tersebut pada dasarnya bersifat kontraktual. Pemilik merek memberikan hak distribusi kepada UMKM untuk menjual dan memasarkan produk tertentu dalam wilayah atau jangka waktu tertentu, sedangkan UMKM berkewajiban menjalankan distribusi sesuai standar, ketentuan, dan kepentingan pemilik merek.²¹ Oleh karena itu, hubungan hukum ini tidak hanya berkaitan dengan jual beli biasa, tetapi juga menyangkut perlindungan hak kekayaan intelektual dan reputasi merek dalam perdagangan.

Menurut peneliti, hubungan hukum antara pemilik merek dan UMKM distributor resmi merupakan bentuk hubungan hukum timbal balik yang didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak dan itikad baik. Analisis ini didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa isi perjanjian distribusi memiliki kekuatan mengikat sehingga wajib dipatuhi oleh pemilik merek maupun distributor resmi.

Selain itu, hubungan hukum tersebut juga harus dilaksanakan berdasarkan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Dalam praktiknya, pemilik merek wajib memberikan informasi yang benar mengenai produk, jaminan legalitas merek, dan kepastian distribusi, sedangkan UMKM distributor wajib menjalankan pemasaran secara jujur dan tidak melakukan tindakan yang merugikan merek maupun konsumen.²²

1. Pemilik Merek

²¹ Paramasthi Putu Prita Aira, and Made Aditya Pramana Putra. "Perlindungan Hukum Terhadap UMKM Dalam Sengketa Hak Merek Franchise (Waralaba) di Indonesia." *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 3, No. 10, 2025, hal. 31.

²² Ernanda Astrid Dyah. "Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar dalam Mencegah Pemalsuan dan Sengketa Kekayaan Intelektual di Indonesia." *Padjadjaran Law Review*, Vol. 13, No. 1, 2025, hal. 88-99.

2. Kegiatan Distribusi Dan Perdagangan Produk Bermerek
3. Hubungan Hukum Antara Pemilik Merek Dengan UMKM Sebagai Distributor Resmi

Sebagai distributor resmi, UMKM memiliki kewajiban utama untuk menjaga keaslian produk yang diperdagangkan. Kewajiban ini sangat penting karena distributor resmi menjadi pihak yang berhubungan langsung dengan konsumen dalam rantai distribusi barang.

Dasar hukum kewajiban tersebut terdapat dalam Pasal 7 huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang serta menjamin mutu barang yang diperdagangkan.

UMKM sebagai distributor resmi wajib memastikan bahwa barang yang dipasarkan berasal dari jalur distribusi resmi dan bukan hasil pemalsuan atau penyelundupan. Kewajiban tersebut juga berkaitan dengan perlindungan hak eksklusif pemilik merek sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU Merek dan Indikasi Geografis yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar.

Selain itu, distributor resmi wajib menjaga standar penyimpanan, pengemasan, dan distribusi produk agar kualitas barang tidak berubah sebelum sampai kepada konsumen.²³ Dalam praktik perdagangan, kerusakan kualitas produk akibat kelalaian distributor dapat merusak reputasi merek dan menimbulkan kerugian bagi pemilik merek.

Menurut peneliti, kewajiban menjaga kualitas dan keaslian produk merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian (*duty of care*) dalam hukum perdagangan. Prinsip ini menuntut pelaku usaha bertindak profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Mekanisme Perlindungan Hukum terhadap Peredaran Barang Tiruan Produk Bermerek

Peredaran barang tiruan produk bermerek merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak kekayaan intelektual yang sangat merugikan pemilik

²³ Latuperisa Yuan Keyzia. "Tanggung Jawab Hukum oleh Distributor terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual-Beli Minuman Kemasan Secara Pre-Order (Studi Kasus pada PT Putra Artha Nusa)." PhD diss., Universitas Syiah Kuala, 2023.

merek, pelaku usaha resmi, dan konsumen.²⁴ Barang tiruan adalah barang yang menggunakan merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain tanpa izin dari pemilik merek.²⁵ Praktik tersebut bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan reputasi dan popularitas merek asli secara melawan hukum. Dalam praktik perdagangan, peredaran barang tiruan sering ditemukan pada produk fashion, kosmetik, elektronik, makanan, obat-obatan, hingga suku cadang kendaraan.

Secara yuridis, perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan sendiri mereknya atau memberikan izin kepada pihak lain. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan merek tanpa hak merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif pemilik merek.

Peredaran barang tiruan pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran merek karena pelaku menggunakan identitas atau tanda yang menyerupai merek asli untuk memperdaya konsumen.²⁶ Dalam praktiknya, barang tiruan biasanya dibuat semirip mungkin dengan produk asli, baik dari segi logo, kemasan, warna, maupun bentuk produk, sehingga masyarakat sulit membedakan antara produk asli dengan produk palsu.

Menurut teori perlindungan hukum dari Satjipto Rahardjo, hukum harus mampu memberikan pengayoman terhadap hak-hak masyarakat yang

²⁴ Abigail Natalia, Nadia Carolina Weley, Ranty Angriyani Harahap, and Hari Sutra Disemadi. "Fenomena Produk dengan Merek Palsu: Perlindungan Konsumen?." *Sapientia Et Virtus*, Vol. 7, No. 1, 2022, hal. 1-17.

²⁵ Ibrahim Nainggolan. "Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan MA. RI No. 2037/Pid. Sus/2015)." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 5, No. 1, 2019, hal 26.

²⁶ Abigail Natalia, Nadia Carolina Weley, Ranty Angriyani Harahap, and Hari Sutra Disemadi. "Fenomena Produk dengan Merek Palsu: Perlindungan Konsumen?." *Sapientia Et Virtus*, Vol. 7, No. 1, 2022, hal. 1-17.

dirugikan oleh tindakan melawan hukum.²⁷ Dalam konteks merek, perlindungan hukum bertujuan menjaga hak pemilik merek, memberikan kepastian hukum dalam perdagangan, dan melindungi konsumen dari penyesatan produk palsu.

1. Mekanisme Perlindungan Hukum Secara Preventif
2. Mekanisme Perlindungan Hukum Secara Perdata
3. Mekanisme Perlindungan Hukum Secara Pidana
4. Perlindungan Konsumen terhadap Barang Tiruan

Peredaran barang tiruan produk bermerek di Indonesia terus mengalami peningkatan, termasuk terhadap produk mewah bermerek asing seperti MCM. Produk MCM dikenal sebagai merek fashion premium yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan reputasi internasional, khususnya pada produk tas, dompet, sepatu, pakaian, dan aksesoris fashion lainnya. Tingginya minat masyarakat terhadap produk bermerek tersebut menyebabkan munculnya perdagangan barang tiruan di berbagai daerah, termasuk di Kota Medan. Dalam praktik perdagangan, barang tiruan biasanya dipasarkan melalui toko fashion, pusat perbelanjaan, media sosial, *marketplace*, dan perdagangan informal dengan harga yang jauh lebih murah dibanding produk asli.

Peredaran barang tiruan merupakan bentuk pelanggaran hak merek karena menggunakan identitas merek tanpa izin dari pemilik hak merek. Pemilik merek memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau menyerupai mereknya dalam kegiatan perdagangan tanpa izin.²⁸ Oleh karena itu, penggunaan logo, nama, simbol, desain, maupun karakteristik khas produk MCM secara tanpa hak termasuk perbuatan melawan hukum.

Bentuk Pelanggaran Hak Merek dalam Peredaran Barang Tiruan di Kota Medan

1. Penggunaan Merek yang Sama Secara Keseluruhan
2. Penggunaan Merek yang Memiliki Persamaan pada Pokoknya

²⁷ J. H Sinaulan, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, Vol. 4, No. 1, 2018, hal. 45.

²⁸ Semaun, Syahrifah. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang Dan Jasa." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2016, hal. 108-124.

3. Perdagangan Barang Tiruan melalui Marketplace dan Media Sosial
4. Penyesatan Konsumen terhadap Keaslian Produk

Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Barang Tiruan Produk MCM di Kota Medan

1. Tingginya Minat Masyarakat terhadap Produk Bermerek
2. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat
3. Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum
4. Keuntungan Ekonomi yang Tinggi
5. Perkembangan Perdagangan Digital

Peredaran barang tiruan produk bermerek di Kota Medan tidak hanya merugikan pemilik merek, tetapi juga menimbulkan dampak hukum dan kerugian ekonomi yang besar terhadap UMKM yang berstatus sebagai distributor resmi.²⁹ Dalam sistem perdagangan modern, distributor resmi memiliki hubungan hukum langsung dengan pemilik merek untuk memasarkan produk asli kepada konsumen berdasarkan izin atau kerja sama distribusi. Oleh karena itu, ketika barang tiruan beredar secara luas di pasar, posisi UMKM distributor resmi menjadi sangat rentan karena harus bersaing dengan produk palsu yang dijual dengan harga jauh lebih murah.

Secara hukum, UMKM distributor resmi memiliki hak untuk memperoleh perlindungan terhadap kegiatan perdagangan yang merugikan usahanya. Dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek dan perlindungan terhadap penggunaan merek tanpa izin. Walaupun hak merek berada pada pemilik merek, distributor resmi tetap memiliki kepentingan hukum karena menjalankan kegiatan perdagangan secara sah berdasarkan hubungan kontraktual dengan pemilik merek.

Penerapan Hukuman terhadap Pelaku Peredaran Barang Tiruan Produk Bermerek di Kota Medan

²⁹ Husni Syahridan, Penyidik Pembantu Subdit I Indag Polda Sumut, Wawancara 7 Mei 2026.

Peredaran barang tiruan produk bermerek di Kota Medan merupakan bentuk pelanggaran hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya pelanggaran terhadap hak merek yang dilindungi oleh negara. Praktik penjualan tas, dompet, sepatu, pakaian, jam tangan, dan aksesoris palsu yang menggunakan merek terkenal seperti MCM tanpa izin pemilik merek merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perbuatan tersebut tidak hanya merugikan pemilik merek dan distributor resmi, tetapi juga merusak sistem perdagangan yang sehat serta menyesatkan konsumen mengenai keaslian barang yang diperjualbelikan.

Secara hukum, merek merupakan tanda yang memiliki fungsi penting sebagai identitas pembeda suatu produk dengan produk lainnya.³⁰ Fungsi merek tidak hanya sebagai simbol dagang, tetapi juga sebagai jaminan kualitas, reputasi, dan asal barang. Oleh karena itu, negara memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek agar tidak terjadi penggunaan tanpa hak oleh pihak lain.

Dasar hukum perlindungan merek di Indonesia diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum. Perlindungan hukum tersebut diberikan setelah merek terdaftar secara resmi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Dalam praktik peredaran barang tiruan di Kota Medan, pelaku umumnya menjual produk tiruan yang menggunakan logo, nama, motif, atau desain yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek asli.³¹ Barang tersebut dipasarkan melalui toko fisik, pusat perbelanjaan, media sosial, marketplace, maupun sistem penjualan online lainnya. Produk palsu biasanya dijual dengan harga jauh lebih murah dibanding produk asli untuk menarik minat konsumen.

³⁰ Arifin, Zaenal, and Muhammad Iqbal. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar." *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5, No. 1, 2020, hal. 47-65.

³¹ Husni Syahridan, Penyidik Pembantu Subdit I Indag Polda Sumut, Wawancara 7 Mei 2026.

Menurut peneliti, penggunaan merek terkenal tanpa izin merupakan bentuk penyalahgunaan reputasi dagang milik pihak lain untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara tidak sah. Perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum karena pelaku secara sadar memanfaatkan ketenaran merek untuk meningkatkan penjualan produk palsu. Analisis ini sesuai dengan teori perlindungan hukum preventif dan represif yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yaitu negara wajib memberikan perlindungan terhadap hak milik seseorang melalui pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran hukum.

Penerapan hukuman terhadap pelaku peredaran barang tiruan produk bermerek di Kota Medan dapat dilakukan melalui jalur pidana, perdata, dan administratif. Dalam aspek pidana, pelaku dapat dijerat dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan:

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Selanjutnya Pasal 100 ayat (2) menyatakan:

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan merek palsu maupun merek yang menyerupai merek asli dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam produk bermerek di Kota Medan, apabila pelaku memperdagangkan tas atau barang lain dengan logo dan desain yang menyerupai produk asli tanpa izin pemilik merek, maka unsur tindak pidana merek telah terpenuhi.

Menurut peneliti, penerapan pidana penjara terhadap pelaku peredaran barang tiruan diperlukan karena tindak pidana merek tidak lagi bersifat sederhana, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan perdagangan modern yang terorganisir. Banyak pelaku memperoleh keuntungan besar melalui penjualan produk tiruan dalam jumlah besar, sementara pemilik merek resmi mengalami kerugian ekonomi dan reputasi dagang. Analisis ini sesuai dengan teori deterrence atau teori efek jera, yaitu hukuman pidana bertujuan mencegah pelaku maupun masyarakat lain melakukan tindak pidana yang sama.

Selain pidana penjara, penerapan pidana denda juga memiliki fungsi penting dalam pemberantasan perdagangan barang tiruan. Pelaku umumnya menjalankan kegiatan tersebut untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, pidana denda menjadi instrumen untuk mengurangi hasil keuntungan ilegal dari tindak pidana merek.

Menurut peneliti, pidana denda dalam perkara merek tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk pemiskinan terhadap pelaku kejahatan ekonomi. Hal ini penting karena perdagangan barang tiruan sering kali dilakukan secara berulang apabila pelaku masih memperoleh keuntungan besar dari hasil penjualan produk tiruan.

Dalam praktik penegakan hukum, selain pelaku utama, pihak lain yang turut membantu distribusi barang tiruan juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa pihak yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana dapat dipidana sebagai pelaku. Dalam perdagangan barang tiruan di Kota Medan, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan terhadap³²:

1. Pemilik toko yang menjual barang tiruan;
2. Distributor barang tiruan;
3. Importir barang tiruan;
4. Pihak yang memproduksi barang tiruan;
5. Pihak yang membantu pemasaran melalui media online.

³² Husni Syahridan, Penyidik Pembantu Subdit I Indag Polda Sumut, Wawancara 7 Mei 2026.

KESIMPULAN

Kedudukan hukum UMKM sebagai distributor resmi produk bermerek MCM di Kota Medan merupakan kedudukan hukum yang sah karena didasarkan pada hubungan hukum berupa perjanjian distribusi dengan pemegang hak atau pihak yang berwenang. Hubungan hukum tersebut memberikan hak kepada distributor resmi untuk memasarkan produk asli sekaligus memperoleh perlindungan hukum atas kepentingan usahanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan perlindungan terhadap hak atas merek, pengaturan tersebut belum mengatur secara eksplisit mengenai bentuk perlindungan terhadap distributor resmi sebagai pihak yang secara langsung mengalami kerugian akibat peredaran barang tiruan. Kondisi tersebut mengakibatkan perlindungan hukum terhadap distributor resmi masih bergantung pada hubungan kontraktual dengan pemilik merek dan mekanisme perlindungan yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan.

Mekanisme perlindungan hukum terhadap peredaran barang tiruan produk bermerek telah tersedia melalui perlindungan preventif berupa pendaftaran merek dan pengawasan, serta perlindungan represif melalui gugatan perdata dan penegakan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun, hasil penelitian di Kota Medan menunjukkan bahwa mekanisme tersebut belum sepenuhnya efektif. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya peredaran tas dan dompet tiruan bermerek MCM pada empat toko yang kemudian ditindak oleh Subdirektorat Industri dan Perdagangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara melalui penyitaan dan pemusnahan sekitar 100 unit barang. Peredaran barang tiruan tersebut menimbulkan dampak nyata bagi UMKM sebagai distributor resmi berupa penurunan penjualan, terganggunya kepastian usaha, berkurangnya kepercayaan konsumen, serta munculnya persaingan usaha yang tidak sehat.

Penerapan perlindungan hukum terhadap peredaran barang tiruan produk bermerek di Kota Medan telah dilakukan melalui penegakan hukum pidana, upaya perdata, tindakan administratif, pengawasan perdagangan, dan edukasi kepada masyarakat. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan

bahwa pelaksanaannya belum optimal karena masih ditemukan praktik perdagangan barang tiruan, keterbatasan pengawasan terhadap pusat perdagangan dan marketplace, kesulitan pembuktian, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam membedakan produk asli dan produk tiruan. Kondisi tersebut mengakibatkan perlindungan hukum yang diberikan belum sepenuhnya mampu melindungi kepentingan UMKM sebagai distributor resmi sehingga diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi dan peningkatan efektivitas pengawasan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran merek.

REFERENSI

Buku

- Ali, Zainuddin, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Amin, Siti Nur Azizah Ma'ruf, 2023, *Buku Ajar Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Deepublish.
- Dewi, Chandra Gita, 2020, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, Yogyakarta, Deepublish.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta, Prenada Media.
- Firmansyah, Hery, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Jakarta, MediaPressindo.
- Fuady, Munir, 2022, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Juliardi, Budi et al., 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Padang, Gita Lentera.
- Makarim, Siti Amirah dan Lati Sari Dewi, 2024, *Ragam UMKM: Menelusuri Jenis Usaha di Indonesia*, Padang, Takaza Innovatix Labs.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Muhammad, Abdulkadir, 2021, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Priapantja, Cita Citrawinda, 2021, *Hak Kekayaan Intelektual: Tantangan Masa Kini dan Masa Depan*, Jakarta, Kencana.
- Rahardjo, Satjipto, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta, Kompas.

- Rahayu, Devi dan Djulaeka, 2020, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Scopindo Media Pustaka.
- Rizkia, Nanda Dwi dan Hardi Fardiansyah, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, Penerbit Widina.
- Salim HS, 2021, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sardjono, Agus, 2022, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional: Suatu Telaah Teoritis*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sihombing, Agustinus, 2023, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Azka Pustaka.
- Sudjana, 2021, *Hak Kekayaan Intelektual: Konsep dan Perlindungan Hukum*, Bandung, Refika Aditama.
- Sudrajat, Tedi dan Endra Wijaya, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Suryahartati, Dwi dan Nelli Herlina, 2022, *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, Jambi, UNJA Publisher.
- Usman, Rachmadi, 2021, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya*, Bandung, Alumni.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Jurnal, Tesis, dan Karya Ilmiah Lainnya

Arifin, Zaenal dan Muhammad Iqbal, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar*, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 5, No. 1.

Azzahra, Alivia dan Andri Soemitra, 2024, *Implementasi Ketahanan Ekonomi Melalui Peningkatan Perdagangan Pemulihan Usaha Koperasi dan UMKM*

- di Sekitar Kantor Walikota Medan*, Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi, Vol. 2, No. 4.
- Bediona, Kornelis, 2024, *Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol. 2, No. 1.
- Betlehn, Andrew dan Prisca Oktaviani Samosir, 2018, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM di Indonesia*, Jurnal Law and Justice, Vol. 3, No. 1.
- Firdaus, Muhammad Bintang, 2025, *Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia*, Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, Vol. 3, No. 1.
- Fajrini, Rafli Cherry dan Rani Apriani, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Atas Pemalsuan Merek Oleh Pelaku Usaha Melalui Transaksi Perdagangan Elektronik (E-Commerce)*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 8, No. 22.
- Isnantiana, Nur Iftitah, 2019, *Hukum dan Sistem Hukum Sebagai Pilar Negara*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 1.
- Janah, Ulfa Roudhotun Nurul dan Frances Roi Seston Tampubolon, 2024, *Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dalam Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Kontribusi Sektor UMKM Terhadap Pendapatan Nasional di Indonesia*, PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Vol. 1, No. 2.
- Napitupulu, Viva Hotmauli, Budi Santoso, dan Rinitami Njatrijani, 2017, *Kajian Merek pada Fenomena Vaksin Palsu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 2.
- Novitasari, Anindita Trinura, 2022, *Kontribusi UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi Era Digitalisasi Melalui Peran Pemerintah*, JABE (Journal of Applied Business and Economic), Vol. 9, No. 2.
- Oksidelfa, Yanto, 2019, *Tinjauan Yuridis UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek: Sisi Lain Kelemahan Sistem First To File Dalam Perlindungan Hukum Atas Merek Sebagai Bagian Dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)*, ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 1.

- Razak, Askari, 2023, *Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman*, Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 12, No. 2.
- Ridel, Muhamad, Andrew Betlen, dan Mangisi Simanjuntak, 2024, *Efektivitas Kontrak Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa*, Syntax Idea, Vol. 6, No. 10.
- Rimbawani, Sushanty Vera dan Defid Ubaidillah, 2023, *Sosialisasi dan Pendampingan Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*, Jurnal Dharma Bhakti Ekuitas, Vol. 8, No. 1.
- Riski, Naufal, 2023, *Pentingnya Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Kenegaraan*, Mandalika Law Journal, Vol. 1, No. 1.
- Rumadan, Ismail, 2017, *Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian*, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 6, No. 1.
- Simatupan, Taufik H., 2017, *Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 17, No. 2.
- Sinaulan, J.H., 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat*, Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya, Vol. 4, No. 1.
- Sofia, Riris Ari, Yuhelson, dan Felicitas Sri Marniati, 2023, *Akibat Hukum Jual Beli Tanah Tanpa Persetujuan Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum*, Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2.
- Sulistono, Eko, 2019, *Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 2.
- Susanto, Dedi dan M. Syahrani Jailani, 2023, *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah*, QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora, Vol. 1, No. 1.
- Zia, Halida, 2020, *Pengaturan Pengembangan UMKM di Indonesia*, Rio Law Jurnal, Vol. 1, No. 1.

Website

Pujiati, "Keaslian Penelitian: Fungsi, Cara Merumuskan, Contoh",
<https://penerbitdeepublish.com/keaslian-penelitian/>.

Serafica Gischa, "Kerangka Konseptual: Pengertian, Tujuan, dan Contohnya",
<https://www.kompas.com/skola/read/2023/09/12/150000069/kerangka-konseptual-pengertian-tujuan-dan-contohnya?page=all>.